



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS DIKPORA KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 420 101958 / 2010**

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN
"KELOMPOK BERMAIN ISLAM TERPADU AL IHSANIYAH"
DESA BANGUN GALIH KECAMATAN KRAMAT KABUPATEN TEGAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEGAL**

MEMBACA : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan "Kelompok Bermain Islam Terpadu Al Ihsaniyah" dari sdr MOH. MUTTAQIEN ALI, BBA tanggal 1 Pebruari 2010 Nomor : 01/KB IT AI / II / 2010 selaku Ketua Penyelenggara Kelompok Bermain Islam Terpadu Al Ihsaniyah Desa Bangun Galih Kec. Kramat Kab. Tegal beserta lampirannya.

MENIMBANG : a. Dalam rangka penertiban penyelenggaraan Kelompok Bermain di Wilayah Kabupaten Tegal perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan, yang mengatur beberapa ketentuan :

1. Pengelola / Penyelenggara
2. Tempat Belajar
3. Sarana Belajar
4. Waktu Belajar
5. Menu Pembelajaran
6. Tenaga tutor/ Pengasuh
7. Warga Belajar

b. Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan paraturan perundang-undangan yang berlaku.

MENGINGAT : 1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
4. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 tahun 1993 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/V/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
6. Hasil Survey Tim ke lokasi Penyelenggara Kelompok Bermain.